



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 90 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
KABUPATEN LEBAK

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan rumah susun sederhana sewa telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 16

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1/PRT/M/2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Lebak Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 122);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA KABUPATEN LEBAK.

Pasal I


Ketentuan dalam Pasal 27 Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Kabupaten Lebak (Berita Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 17), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Penghuni rusunawa wajib membayar :
 - a. uang jaminan sewa hunian sarusunawa sebesar 2 (dua) bulan sewa;
 - b. retribusi sewa ruang hunian dan/atau ruang bukan hunian yang dipergunakan untuk kegiatan ekonomi;
 - c. biaya pemakaian air bersih berdasarkan beban meter air pada masing-masing hunian sarusunawa; dan
 - d. biaya pemakaian listrik masing-masing hunian sarusunawa.
- (2) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disimpan pada rekening bendahara penerimaan pada Dinas yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan.
- (3) Uang jaminan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diambil oleh penghuni yang mengundurkan diri atau habis kontrak dan tidak mempunyai tunggakan sewa retribusi.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI LEBAK,


ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,


BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 90

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DPRKPP	
KEPALA BAG. HUKUM	